



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA SEKOLAH, GURU, DAN PENJAGA
SEKOLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk memberikan peningkatan kesejahteraan dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar bagi Aparatur Sipil Negara Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah yang kesulitan akses transportasi, maka perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
- c. bahwa dengan adanya pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, maka perlu menyusun peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah berdasarkan tempat bertugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tempat Bertugas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA SEKOLAH, GURU, DAN PENJAGA SEKOLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Sekolah Satu Atap yang selanjutnya disebut Satu Atap adalah Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama secara terpadu dalam satu lokasi.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tambahan Penghasilan bagi ASN Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga SD dan SMP Negeri berdasarkan tempat bertugas.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi akses transportasi darat.

Pasal 3

SD Negeri berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. SD Negeri Pranten 01 Kecamatan Bawang;
- b. SD Negeri Pranten 02 Kecamatan Bawang;
- c. SD Negeri Pranten 03 Kecamatan Bawang;
- d. SD Negeri Bintoro Mulyo Kecamatan Bawang;
- e. SD Negeri Mojotengah 01 Kecamatan Reban;
- f. SD Negeri Mojotengah 03 Kecamatan Reban; dan
- g. SD Negeri Gerlang Kecamatan Blado.

Pasal 4

Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. SMP Negeri 4 Bawang;
- b. SMP Negeri 4 Reban Satu Atap; dan
- c. SMP Negeri 4 Blado Satu Atap.

Pasal 5

Besaran Tambahan Penghasilan bagi ASN Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. SD Negeri Pranten 01, SD Negeri Pranten 03, SD Negeri Bintoro Mulyo Kecamatan Bawang, SD Negeri Mojotengah 03 Kecamatan Reban:
 1. Kepala Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
 2. Guru memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 3. Penjaga Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
- b. SD Negeri Pranten 02 Kecamatan Bawang, SD Negeri Mojotengah 01 Kecamatan Reban, SD Negeri Gerlang Kecamatan Blado:
 1. Kepala Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 2. Guru memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
 3. Penjaga Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- c. SMP Negeri 4 Bawang, SMP Negeri 4 Reban Satu Atap, SMP Negeri 4 Blado Satu Atap:
 1. Kepala Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

2. Guru memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
3. Penjaga Sekolah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 6

Daftar ASN Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Penerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Tambahan Penghasilan bagi ASN Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah berdasarkan tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Negeri Berdasarkan Tempat Bertugas (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Juni 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI


Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008